

FASILITAS PENANAMAN MODAL SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA

*AGRICULTURE INVESTMENT FACILITIES
IN INDONESIA*



**PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI
KEMENTERIAN PERTANIAN**



Gedung ARSIP Lantai III & IV
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telp. (021) 78847511, 78836171, 7815380/480 ext. 6401-06
Fax. (021) 78847511, 78839619
E-mail : investasi_ppi@yahoo.co.id, investasi@deptan.go.id

FASILITAS PENANAMAN MODAL SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA

AGRICULTURE INVESTMENT FACILITIES IN INDONESIA

II, 11p. Feb. 21an



63 : 356.4

PUS

#



**PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI
KEMENTERIAN PERTANIAN
2010**



KATA PENGANTAR

Investasi merupakan penggerak utama kegiatan suatu Negara. Tanpa adanya kegiatan investasi perekonomian akan mengalami stagnasi atau bahkan mengalami kemunduran. Dengan adanya kegiatan penanaman modal akan terjadi penyerapan tenaga kerja, daya beli masyarakat meningkat, sector riil bergerak, negara mendapat pemasukan melalui pajak dan retribusi, dan masih banyak *multiplier effects* lainnya.

Menyadari akan penting dan strategisnya investasi bagi perekonomian nasional, pemerintah selalu berupaya menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif dan menarik bagi para pemilik modal untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu upaya menarik investor adalah melalui pemberian insentif atau fasilitas bagi penanaman modal. Pemberian insentif tersebut diharapkan dapat meringankan beban dan meningkatkan keuntungan pengusaha pengusaha sehingga mereka semakin bergairah dalam melakukan usahanya.

Penyusunan *booklet* tentang “Fasilitas Penanaman Modal Sektor Pertanian di Indonesia” ini dimaksudkan sebagai upaya membantu mensosialisasikan informasi berbagai macam insentif atau fasilitas dalam rangka penanaman modal sector pertanian di Indonesia, dan pada akhirnya diharapkan akan mengilhami para pengusaha untuk melakukan dan atau mengembangkan usahanya di kemudian hari.

Jakarta, Mei 2010
Pusat Perizinan dan Investasi
Departemen Pertanian



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
I	LATAR BELAKANG	1
II	TUJUAN	1
III	KRITERIA PENERIMA FASILITAS PENANAMAN MODAL	1
		2
IV	JENIS PENANAMAN MODAL	2
	4.1 Fasilitas Kepabeanan	3
	4.2 Fasilitas Pajak Penghasilan	6
	4.3 Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai	6
V	PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERMOHONAN FASILITAS PENANAMAN MODAL	
	5.1 Persyaratan	6
	5.2 Prosedur Permohonan	7
	LAMPIRAN	8



I. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara agraris dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah dan keunggulan komparatif yang besar, merupakan modal dasar yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun demikian, modal dasar tersebut belum dapat diolah dan dikelola secara maksimal sehingga belum dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Pengalaman telah membuktikan bahwa sektor pertanian yang berbasis sumber daya alam ini mampu bertahan pada waktu krisis ekonomi beberapa tahun lalu. Dengan pengalaman tersebut pemerintah dan kalangan pelaku usaha semakin menyadari bahwa sektor pertanian dapat diharapkan untuk menggerakkan roda ekonomi untuk keluar dari krisis ekonomi yang terjadi.

Untuk itu pemerintah selalu berupaya untuk secara terus-menerus mengajak, memfasilitasi dan menggerakkan masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi dan peluang-peluang usaha sektor ini serta berupaya meningkatkan minat dunia perbankan serta para calon penanam modal baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di sektor pertanian di Indonesia.

Salah satu hal yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah pemberian insentif bagi penanaman modal sebagai upaya menarik minat investasi di Indonesia. *Booklet* ini mencoba menguraikan secara singkat jenis dan prosedur fasilitas atau insentif penanaman modal khususnya sektor pertanian.

II. TUJUAN

Tujuan disusunnya *booklet* “Fasilitas Penanaman Modal Sektor Pertanian di Indonesia” ini adalah untuk memberikan informasi dan pedoman bagi masyarakat terutama calon penanam modal untuk menanamkan modalnya pada sector pertanian di Indonesia.

III. KRITERIA PENERIMA FASILITAS PENANAMAN MODAL

Untuk penanaman modal berfasilitas (PMDN, PMA) dapat diberikan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, fasilitas tersebut diberikan kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha dan atau penanaman modal baru, yang memenuhi kriteria sekurang-kurangnya :

1. Menyerap banyak tenaga kerja;
2. Termasuk skala prioritas tinggi;
3. Termasuk pembangunan infrastruktur;
4. Melakukan alih teknologi;



5. Melakukan industri pionir;
6. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
8. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
9. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
10. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

IV. JENIS FASILITAS PENANAMAN MODAL

Adapun fasilitas yang dapat diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia berkenaan dengan penanaman modal adalah :

4.1. Fasilitas Kepabeanan

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 135 / KMK.05 / 2000 jo. No. 28/KMK.05/2001 jo. No. 456/KMK.04/2002, Fasilitas Kepabeanan untuk Penanaman Modal meliputi:

a. Keringanan bea masuk atas impor mesin

- (1). Bea masuk atas impor mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri jasa, diberikan keringanan sehingga tarif akhir bea masuk menjadi 5%.
- (2). Apabila tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia sebesar 5% atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif bea masuk sesuai dalam Buku Tarif Bea Masuk.
- (3). Keringanan bea masuk atas impor mesin diberikan untuk jangka waktu 2 tahun terhitung tanggal Keputusan Keringanan bea masuk.

b. Keringanan bea masuk bahan baku/penolong

- (1) Bea masuk bahan baku/penolong dalam rangka pembangunan diberikan keringanan sehingga tarif akhir bea masuk menjadi 5% dengan jangka waktu pengimporan selama 2 tahun sejak tanggal Keputusan Keringanan bea masuk atas bahan baku/penolong tersebut. Fasilitas bahan baku tersebut diberikan untuk keperluan produksi 2 tahun sesuai kapasitas terpasang.
- (2) Bagi perusahaan yang akan melakukan pengembangan termasuk juga restrukturisasi dengan melakukan penambahan investasi sekurang-kurangnya 30% dari besarnya investasi untuk mesin/peralatan yang tercantum dalam Izin Usaha Tetap yang pertama, dapat diberikan keringanan bea masuk atas bahan baku/penolong untuk keperluan produksi 2 tahun dengan tarif akhir bea masuknya menjadi 5%, dengan jangka waktu pengimporan

selama 2 tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Keringanan bea masuk atas bahan baku/penolong.

- (3) Industri yang melakukan pembangunan/pengembangan dengan menggunakan mesin produksi buatan dalam negeri, diberikan keringanan bea masuk atas impor bahan baku/penolong untuk keperluan produksi/keperluan tambahan produksi 4 tahun, dengan jangka waktu pengimporan selama 4 tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Keringanan bea masuk atas bahan baku/penolong.

4.2. Fasilitas Pajak Penghasilan

Berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008** tentang “Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu”, kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan pada :

- a. bidang-bidang usaha tertentu; atau
- b. bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu.

Bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan untuk sektor pertanian adalah :

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan	Lokasi
1	Hortikultura			
	a. Pertanian buah-buahan sepanjang tahun	01132	Pisang (>500 ha)	Baru : NAD, Kaltim, Sulut Pengembangan : Lampung
		01132	Nenas (>500 ha)	Pengembangan : Lampung
	b. Pertanian buah-buahan musiman	01131	Mangga (>500 Ha)	Pengembangan Mangga : Jawa Timur
2	Tanaman Pangan			
	a. Pertanian Padi		Industri perbenihan (2000-3000 ton/tahun)	Papua

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan	Lokasi
		01111 15311	Budidaya dengan Processing terpadu (>5000 ha)	Papua,Kalsel, Sumsel
	b. Pertanian Palawija	01112	Industri perbenihan : a. Jagung : >3000 ton/tahun	Gorontalo, Lampung
3	Peternakan			
			Pembibitan, budidaya, penggemukan, pemotongan dan pengolahan terpadu :	
		01211	Sapi potong (> 5000 ekor)	
		01216	Kambing potong (>20.000 ekor)	
		05111	RPH kambing/ domba (>30.000 ekor/bulan)	

Fasilitas Pajak Penghasilan meliputi :

- pengurangan penghasilan net sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing- masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
- penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut:

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok I Kelompok II	2 tahun 4 tahun	50% 25%	100%(dibebankan sekaligus) 50%
Kelompok III Kelompok IV	8 tahun 10 tahun	12,5% 10%	25% 20%



II. Bangunan:	10 tahun	10 %	-
Permanen	5 tahun	20 %	-
Tidak Permanen			

- c. Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.
- d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Tambahan 1 tahun, apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat;
 - (2) Tambahan 1 tahun, apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - (3) Tambahan 1 tahun, apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/ pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - (4) Tambahan 1 tahun, apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (5) Tambahan 1 tahun, apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).

Fasilitas Pajak Penghasilan diberikan oleh Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Wajib Pajak yang mendapat fasilitas PPH, sebelum lewat jangka waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal pemberian fasilitas tidak boleh:

- a. menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas; atau
- b. mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva tetap baru.

Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka:

- a. fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;
- b. terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
- c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas.

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan atas kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000, maka atas kegiatan usaha tersebut tidak lagi diberikan fasilitas perpajakan.

4.3. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 Wajib Pajak dapat diberikan fasilitas :

a. Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dibebaskan pengenaan PPN atas impor barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa :

- (1) barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
- (2) makanan ternak unggas dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, atau perikanan;
- (3) bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
- (4) barang hasil pertanian;

b. Dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa:

- (1) barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan barang kena pajak, oleh pengusaha kena pajak, yang menghasilkan barang kena pajak tersebut;
- (2) makanan ternak unggas dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makan ternak, unggas, atau perikanan;
- (3) bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
- (4) barang hasil pertanian.

Rincian barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN terdapat dalam **Lampiran 1**.

V. PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERMOHONAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

5.1. Persyaratan

- a. Bidang usaha penanaman modal yang dimintakan fasilitas memenuhi kriteria Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (rincian pada Bab III di atas).



- b. Perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi
- c. Perusahaan pemohon telah memiliki Surat Persetujuan (SP) baik SP-PMDN atau

5.1. Prosedur Permohonan

a. Untuk fasilitas impor barang modal, bahan baku/penolong

- (1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM dengan menggunakan formulir Model IV.A untuk permohonan barang modal, dan formulir MODEL IV.B untuk permohonan bahan baku, masing-masing dalam rangkap 2 (contoh pada **Lampiran III**).
- (2) Persetujuan pemberian fasilitas dikeluarkan/ditandatangani oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan.
- (3) Jika surat persetujuan tersebut akan diadakan perubahan dan /atau penambahan atas persetujuan pengimporan barang modal yang telah dimiliki, dapat diberikan dengan catatan nilai barang modal seluruhnya tidak menjadi lebih besar dari nilai barang modal yang tercantum dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal (PMDN atau PMA). Permohonan diajukan kepada Kepala BKPM.
- (4) Jawaban atas permohonan fasilitas tersebut diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan benar dan lengkap.

b. Untuk fasilitas Perpajakan (PPN, PPh)

- (1) Investor/Pemohon mengajukan permohonan fasilitas perpajakan kepada Kepala BKPM dengan dilampirkan :copy NPWP, Surat Persetujuan Penanaman Modal (baru atau perluasan).
- (2) Kepala BKPM mengusulkan permohonan investor tersebut kepada Menteri Keuangan melalui Ditjen Pajak.
Keputusan pemberian fasilitas perpajakan diberikan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya usulan dari Kepala BKPM secara lengkap dan benar.



LAMPIRAN



LAMPIRAN

DAFTAR BARANG HASIL PERTANIAN YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PENGHASILAN (LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2007)

No	KOMODITAS	PROSES	JENIS BARANG
I	PERKEBUNAN		
1	Kakao - Buah	- Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/tanpa fermentasi, dikeringkan	- Biji Kakao kering fermentasi/non fermentasi - Kulit, sekam, selaput dan sisa lainnya dan komposnya, serta limbah untuk pakan ternak
2	Kopi - Buah	- Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/tanpa fermentasi, dikeringkan - Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/tanpa fermentasi, dikeringkan, disangrai	- Biji Kopi Kering - Biji Kopi sangria - Kulit, sekam, selaput dan sisanya dan komposnya serta limbah untuk pakan ternak
3	Kelapa Sawit - Buah - Cangkang	- Dipetik, dibrondol - Dipetik, direbus, dirontokkan, dicacah, dipress, dikeringkan, dipecah, dipisahkan (cangkang dan inti sawit)	- Tandan Buah Segar (TBS) - Cangkang, ampas, daun dan komposnya serta limbah untuk pakan ternak - Tempurung basah/kering
4	Aren - Nira - Daun/batang	- Disadap - Dipotong, dicacah, fermentasi	- Nira aren - Daun, ampas dan komposnya
5	Jambu Mete - Biji Mete	- Dipetik, tidak dikupas (tanpa dikacip) - Dipetik, dikeringkan, dikemas, tidak dikemas	- Mete Gelondong (mete berkulit) - Kacang Mete Basah/Kering, limbah untuk pakan ternak
6	Lada - Buah	- Dipetik, dipisahkan, dicelup/ tanpa dicelup, dikeringkan - Dipetik, dipisahkan, direndam, dikupas, dikeringkan	- Lada hitam - Lada Putih



No	KOMODITAS	PROSES	JENIS BARANG
7	Pala - Biji - Buah - Bunga - Kulit Ari	- Dipetik, dipotong, dikeringkan - Dipetik, dipotong, dikeringkan - Dipetik, dikeringkan Dipetik, dikupas, dikeringkan	Biji Pala Kering (berkulit dan dikupas) - Buah Pala Kering, Fuli - Bunga Pala - Fuli
8	Cengkeh - Bunga - Tangkai/daun	- Dipetik, dikeringkan - Dipetik, dikeringkan	- Cengkeh Kering - Tangkai dan daun cengkeh kering
9	Karet - Getah	- Disadap, koagulasi - Disadap, koagulasi, digiling, dianginkan - Disadap, koagulasi, digiling, dianginkan, diputar, diawetkan	- Slab - Sheet angina - lateks pekat
10	Teh - Daun	Dipetik, dihamparkan, dilayukan/difermentasi, dikeringkan, sortasi	Daun teh kering fermentasi/non fermentasi
11	Tembakau - Daun	- Dipetik, dirajang, dikeringkan/dirompong, disortasi - Dipetik, dikeringkan disortasi	- Tembakau Rajang basah/kering - Tembakau Lembaran basah/kering
12	Tebu - Batang	- Ditebang - Ditebang, dipotong	- Batang Tebu - Pucuk Tebu
13	Kapas- Buah	Dipetik, dikeringkan dipisahkan dari biji, digaruk, disisir	- Kapas hasil garuk dan sisir - Kapas tidak digaruk dan tidak disisir - Biji Kapas
14	Kapuk- Buah	Dipetik, pemisahan gelondong, pemecahan gelondong	- Kapuk hasil garuk dan sisir - Kapuk Gelondong - Biji dan Kulit Kapuk
15	Rami, Rosella, Jute, Kenaf, Abaca dan lainnya - Batang	Dipotong, dikupas, direndam, dicuci, dikeringkan	- Serat Mentah/Diolah tanpa pintal

No	KOMODITAS	PROSES	JENIS BARANG
16	Kayumanis- Kulit Batang	Dipotong, dikupas, ditumbuk, Dikeringkan	- Kulit Kayu Manis dan Bunganya: Lembaran - Tumbuk
17	Kina- Kulit Batang	Dikupas, dikeringkan	Kulit Kina Kering lembaran/tumbuk
18	Panili- Buah/biji	Dipetik, dikeringkan, dirajang	Buah/biji Vanili Kering
19	Nilam- Daun	Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Nilam (Segar atau Kering)
20	Jarak Pagar- Buah	Dipetik, diperas	Biji, ampas
21	Sereh- Daun	Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Sereh (Segar atau Kering)
22	Atsiri- Daun, akar, bunga, buah	Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Sereh (Segar atau Kering)
23	Kelapa -Buah -Kulit Buah (Sabut) -Tempurung -Batang	- Dipetik - Dipetik, dicungkil, dikeringkan - Dipetik, dikupas, dicacah - Dipetik, dikupas dikeringkan - Dipotong dalam bentuk segar atau diawetkan	- Kelapa segar - Kopra - Sabut kering - Batok kelapa kering - Bahan kayu (Glugu)
24	Tanaman Perkebunan dan Sejenisnya-Batang, biji, daun	Distek, dicangkok, diokulasi dan sejenisnya	Stek, Cangkokan, Okulasi dan Bahan Tanaman Lainnya
II	HORTIKULTURA		
A	Buah-Buahan		
1	Pisang- Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Pisang segar, dingin
2	Jeruk (siam, keprok, pamel) - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Jeruk segar
3	Mangga - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Mangga segar, utuh, potong
4	Salak - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dioven, dikemas/tidak dikemas	Salak segar



No	KOMODITAS	PROSES	JENIS BARANG
5	Nanas - Buah	Dipetik, dikupas, dipotong, direndam, dikering, dikemas	Nanas segar, utuh, potong, kulit, ampas
6	Belimbing - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Belimbing segar
7	Manggis - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Manggis segar
8	Rambutan - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, dikemas	Rambutan segar, utuh, kupas
9	Durian - Buah	Dipetik, dicuci, disortasi, digrading, kupas, didinginkan, dibekukan, dikemas	Durian utuh, kupas, dingin, beku
10	Melon, semangka, pepaya dan sejenisnya - Buah	Dipetik, dikupas, dipotong, diiris, direndam, dikeringkan, didinginkan, dikemas	Buah segar/dingin, utuh, potong
11	Duku, bangkuang, nangka, cempedak, dan sejenisnya - Buah	Dipetik, dikupas, dipotong, diiris, direndam, dikeringkan, didinginkan, dikemas	Buah utuh, kupas, dingin, beku
B Sayuran			
1	Sayuran daun	Dipetik, dicuci, ditiriskan, disimpan pada suhu rendah	Sayuran segar, utuh, cacah, Dingin
2	Sayuran buah	Dipetik, dicuci, ditiriskan, disimpan pada suhu rendah	Sayuran segar, utuh, cacah, Dingin
3	Sayuran umbi	Dipetik, dicuci, ditiriskan, disimpan pada suhu rendah	Sayuran segar, utuh, cacah, Dingin
4	Sayuran jamur	Dipetik, dicuci, ditiriskan, disimpan pada suhu rendah	Sayuran segar, utuh, cacah, Dingin
C Tanaman Hias dan Obat			
1	Tanaman hias	Dipindah utuh, diberi media/tanpa media, dikemas/tanpa dikemas	Tanaman hias bunga dan tanaman hias berdaun, dalam media
2	Tanaman potong - Daun, Bunga	Dipetik, dipotong, direndam larutan penyegar, diikat, dibungkus/digulung, dikepak (packing)	Daun dan bunga potong kemas/tidak dikemas

No	KOMODITAS	PROSES	JENIS BARANG
3	Tanaman obat - Buah - Daun - Biji - Umbi - Batang, kulit, bunga dan lain-	Dipetik, diiris, dikeringkan, dikemas	- Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering
III	TANAMAN PANGAN		
1	Padi	- Dipotong, dirontokkan, dipisahkan - Dipotong, dirontokkan, dikeringkan, dikuliti, dipisahkan - Dipotong, dirontokkan, dikeringkan, dikuliti, dipisahkan, disosoh - Dipotong, dirontok, dirajang, dikeringkan	- Merang - Sekam - Bekatul, dedak - Jerami dan Komposnya
2	Jagung	- Dipetik, dicacah - Dipetik, dicacah, dikeringkan - Dipetik, dicacah, dikeringkan - Dikeringkan - Dikeringkan, dicacah - Dipotong, dicacah, dikeringkan	- Tongkol utuh/cacah basah/kering - Bonggol utuh/cacah - Daun lembaran/cacah basah/kering - Klobot lembaran/cacahbasah/ker ing - Batang utuh/cacah basah/kering
3	Kacang	- Dipanen/dicabut, dibersihkan - Dipanen/dicabut, dibersihkan, dikeringkan, dipecah, dikuliti	- Kacang tanah gelondong segar - Kacang tanah gelondong kering - Kacang ose kering; berkulit
4	Ubi Kayu - Umbi - Batang - Daun	- Dicabut, dibersihkan, dikupas, dikeringkan - Dicabut, dibersihkan, dikupas, dikeringkan dicacah/dirajang - Dicabut, dibersihkan, dikupas, diparut, diperas, dipres, dikeringkan - Dipotong - Dipetik, Dikeringkan	- Gaplek - Umbi rajang/ cacah;basah/kering - Onggok (limbah) - Stek ubikayu, potongan/ cacah/ batang - Daun singkong basah/kering

No	KOMODITAS	PROSES	JENIS BARANG
5	Ubi Jalar	- Dicabut, dibersihkan - Dicabut, dibersihkan, - Dikupas, dipotong, dikeringkan	- Ubi jalar - Ubi jalar utuh/rajang/cacah; basah/kering/dingin/beku
6	Kacang hijau, gude, dan kacang lainnya - Polong	- Dipanen/dicabut, dibersihkan - Dipanen/dicabut, dibersihkan, dikeringkan, dipecah, dikuliti	- Kacang polong segar/kering/dingin/beku - Kacang ose kering; berkulit ari/tidak
7	Talas, Garut, gembili dan umbi lainnya	- Dicabut, dibersihkan - Dicabut, dibersihkan, dikupas, dipotong, dikeringkan	- Ubi segar - Ubi utuh/rajang/cacah; basah/kering/dingin/beku
IV	PETERNAKAN		
1	Sapi, Kerbau, Kambing/domba, babi dan Ternak lainnya - Ternak dewasa - Kulit - Buntut, lidah, kikil, tulang - Hati dan jeroan lainnya (edibel offal)	- Tanpa diolah - Disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas/tanpa dikemas dibekukan, dikemas/tanpa dikemas - Digarami, dikapur, diasamkan, atau diawetkan secara lain - Digarami, direbus - Digarami, direbus	- Bakalan - Ternak hidup - Daging segar/dingin/beku - Karkas dan non karkas; segar/dingin/beku - Jangat dan kulit mentah tidak disamak - Buntut, lidah, kikil, segar/kering/ dingin/beku - Hati dan jeroan, segar/kering/dingin, beku
2	Unggas (ayam, itik, puyuh dan lain-lain) - Unggas - Telur	- Tanpa diolah - Disembelih, dibersihkan, utuh/potongan, bentuk segar maupun beku - Dikumpulkan, dibersihkan, diasamkan, dikemas	- Unggas hidup - Daging; segar/dingin/beku termasuk bulu - Karkas dan non karkas; segar/ dingin/ beku, termasuk jeroan dan tulang - Telur berkulit segar/asin
3	Ternak Perah (Susu) - Ternak perah(Susu)	Diperah, didinginkan, dipanaskan tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dikemas bahan lainnya, ikemas/tidak	Susu segar pasteurisasi tidak dipekatkan dan tidak mengandung tambahan gula/ bahan pemanis lainnya; dingin

***INVESTMENT FACILITIES FOR AGRICULTURE
INVESTMENT IN INDONESIA***



***CENTER FOR PERMIT AND INVESTMENT
MINISTRY OF AGRICULTURE
REPUBLIC OF INDONESIA
2010***



PREFACE

Investment is a major driver of economic activities in countries. Without the investment activities of the economy will stagnate or even decline. With the existence of investment activity will occur employment, purchasing power increases, moving the real sector, the state gets revenue through taxes and levies, and many other multiplier effects. Realizing the importance and strategic investment for the national economy, the government always tries to create a more conducive investment climate, and attractive to the owners of capital to invest in Indonesia. One effort to attract investors is through the provision of incentives or facilities to an investment. Incentives are expected to ease the burden and increase their profits more businessmen entrepreneurs so excited in doing business.

*Preparation of booklets on "**Investment Facilities For Agriculture Investment In Indonesia**" is intended as an effort to help disseminate information on various types of incentives or facilities within the framework of the agricultural sector investment in Indonesia, and eventually is expected to inspire entrepreneurs to conduct and / or*

Jakarta, May 2010
Center for Permit and Investment
Ministry of Agriculture



LIST OF CONTENT

PREFACE	i
LIST OF CONTENT	ii
I BACKGROUND	1
II OBJECTIVE	1
III THE CRITERIA RECIPIENT OF INVESTMENT FACILITIES	1
IV TYPE OF FACILITIES INVESTMENT	2
4.1 Custom Facility	2
4.2 Income Tax Facility	3
4.3 Value Added Tax Facility	6
V APPLICATION PROCEDURES AND REQUIREMENT	6
5.1 Requirements	6
5.2 Application Procedures	7
LAMPIRAN	8



I. BACKGROUND

Indonesia is an agrarian country with rich natural resources are abundant and a large comparative advantage, is the basis of strategic capital in national economic development. However, the authorized capital can not be processed and optimally managed, so can not give welfare yet to its people.

Experience has proved that the agricultural sector based on natural resources at the time was able to survive the economic crisis a few years ago. With the experience of government and business circles are increasingly recognizing that the agricultural sector can be expected to propel the economy to escape of the economic crisis.

The government always tries to constantly invite, facilitate and mobilize the community to be able to exploit the potential and business opportunities in this sector and also seeks to increase interest in the banking world as well as prospective investors, both domestic and abroad to invest in the agricultural sector in Indonesia.

One of the things mandated by Law Number 25 Year 2007 regarding Investment is the provision of incentives for investments in an effort to attract investment in Indonesia. This booklet outlines trying to type and procedure of facilities or capital investment incentives, especially the agricultural sector.

II. OBJECTIVE

*The objective of the booklet "**Investment Facilities For Agriculture Investment In Indonesia**" is to provide information and guidance for the public, especially potential investors to invest in the agricultural sector in Indonesia.*

III. THE CRITERIA OF INVESTMENT FACILITIES RECIPIENT

To the facilitated capital investment (domestic investment, FDI) can be granted facilities/incentives in accordance with laws and regulations. According to Law No. 25 Year 2007 regarding Investment, the facility is given to investments or expanding their business and new investments, which meet the criteria of at least:

- 1. Absorb many workers;*



2. *High priority;*
3. *Infrastructure development;*
4. *Technology transfer;*
5. *Pioneer industry;*
6. *Located in remote, disadvantaged areas, border areas, or other areas deemed necessary;*
7. *Preserving the environment;*
8. *Conducts research, development and innovation;*
9. *Partnering with micro, small and medium enterprises or cooperatives; or*
10. *Industries that use of capital goods or machinery or equipment reduced in the*

IV. TYPE OF FACILITY INVESTMENT

The facilities can be provided by the Indonesian government with respect to capital investment are:

4.1. Customs Facilities

According to the Minister of Finance Decree. 135 / KMK.05 / 2000 jo. No. 28/KMK.05/2001 jo. No. 456/KMK.04/2002, Customs Facilities for Capital Investment includes:

a. Relief from import duty on machinery:

- (1) *Import duty of machinery in the context of the development / industrial development / industrial services, granted waivers so that the final tariff is 5%..*
- (2) *If the tariff stated in the Indonesian Customs Tariff Book of 5% or less, then the applicable tariff is based on the Customs Tariff Book.*
- (3) *Waivers of import duty on machinery imports for a period of two years from the date of import duty relief decision.*

b. Relief from import duties of raw materials / auxiliary

- (1) *of the Customs entry of raw materials / auxiliary granted waivers in the context of development so that the final tariffs become 5% import duty to imports during the period of two years from the date of the Decision Incentives duty on raw materials / auxiliary them. Facilities are provided raw materials for production of two years based on installed capacity.*
- (2) *For a company that will do the development, including restructuring by making an additional investment of at least 30% of the investment for the machinery / equipment listed in the first permanent licenses may be granted waivers of import duty on raw materials / auxiliary to*

production two years with the entry of final tariff duties to 5%, with imports during the period of two years commencing on Incentives Decision duty on raw materials / auxiliary.

- (3) Industry is doing the construction / development using machine-made domestic production, given the reduction of import duty on import of raw materials / auxiliary to production / production needs additional four years, with imports during the period of four years commencing on duty Incentives Decision signed on raw materials / auxiliary.

4.2. Income Tax Facilities

Based on The Indonesian Government Regulation Number 62 Year 2008 regarding, to taxpayers in the form of domestic entity and limited liability companies cooperatives that undertake capital investment may be granted facilities for Income Tax on:

- a certain business areas; or
- b certain business sectors and certain regions.

In certain sectors and certain regions that receive tax facilities for the agricultural sector are:

No	Business Fields	KBLI/ ISIC	Coverage	Location/Province
1	Horticulture			
	a. Annually Fruits Cultivation	01132	Banana (>500 ha)	New Investment : NAD, Kaltim, Sulut Expansion : Lampung
		01132	Pineapple (>500 ha)	Expansion : Lampung
	b. Seasonal Fruits cultivation	01131	Mangoes (>500 Ha)	Expansion : East Java
2	Food Crops			
	a. Rice	01111 01111, 15311	Seed Industry (cap 2000-3000 ton/year) Integrated with processing (>5000 ha)	Papua Papua, South Kalimantan, South Sumatera

No	Business Fields	KBLI/ ISIC	Coverage	Location/Province
	b. Secondary Food crops	01112	Seed Industry: a. Corn : >3000 ton/year	Gorontalo, Lampung
			. Soybean : >1000 ton/year	NAD, North Sumatra, Jambi, East Java, NTB, South Sulawesi
3	Livestock			
			Breeding, fattenning, slaughtering, processing :	
		01211	Beef cattle (> 5000 heads)	
		01216	Goats (>20.000 heads)	
		05111	Goat slaughterhouse (>30.000 heads/month)	

Income Tax Facilities include:

- reduction in net income amounted to 30% (thirty percent) of total capital investment, are charged for 6 (six) years each at 5% (five percent) per year;*
- accelerated depreciation and amortization, as follows:*

Fixed Asset	Usage time become	Depreciation and ammortisation Rate based methods :	
		Staright line	Declining
Group I	2 years	50%	100%(as aoce charge)
Group II	4 years	25%	50%
Group III	8 tahun	12,5%	25%
Group IV	10 tahun	10%	20%
Building:			
Permanent	10 years	10%	-
Non Permanent	5 years	20%	-



- c. *Imposition of Income Tax on dividends paid to the subject of Foreign Tax at 10% (ten percent), or a lower rate according to the Avoidance of Double Taxation Agreement in force.*
- d. *Compensation for losses longer than 5 (five) years but not more than 10 (ten) years with the following conditions:*
- (1) Additional one year, when new capital investment in the field of business as stipulated in Article 2 paragraph (1) letter a is in the industrial area and bonded area;*
 - (2) Additional one year, if employed at least 500 (five hundred) people of Indonesian workers during the five (five) consecutive years;*
 - (3) Additional one year, when new capital investment requires investment / expenditure for social and economic infrastructure at the business location at least for Rp.10.000.000.000, 2000 (ten billion rupiahs);*
 - (4) Additional one year, if the cost of research and development in the country within the framework of product development or production efficiency of at least 5% (five percent) of the investment within 5 (five) years and / or*
 - (5) Additional one year, if the use of raw materials or components of domestic production of at least 70% (seventy percent) since the year into 4 (four).*

Income Tax Facilities provided by the Ministry of Finance through the Head of Investment Coordinating Board. Taxpayers who have PPH facilities, prior to passing a period of 6 (six) years from the date of the facility shall not:

- a. use of fixed assets which have facilities for purposes other than those given facility; or*
- b. transfer part or all of the assets get the facility except for fixed assets that were transferred are replaced by new fixed assets.*

If the taxpayer has been given the facilities do not meet these requirements, then

- a. facilities that have been granted under this Government Regulation is revoked;*
- b. to the taxpayer be penalized according to relevant provisions of tax laws and regulations that apply, and*
- c. can no longer be granted.*

Taxpayers who have received tax incentives for business activities in the Integrated Economic Development Zone (KAPET) based on Government Regulation Number 20 Year 2000 on the Taxation Treatment in Integrated Economic Development Zone, as amended by Government Regulation Number 147 Year 2000, the above activities are not longer be given tax incentives.

4.1. Value Added Tax Facilities

In accordance with Government Regulation No. 7 of 2007 taxpayers may be granted:

- a. Exempt from Value Added Tax (VAT).*
- b. Exempted the imposition of VAT on the import of goods subject to certain taxes that are strategic in the form:*

- (1) capital goods such as machinery and equipment, whether installed in a state or independent, not including spare parts;
- (2) food and fish and poultry or raw materials for the manufacture of livestock feed, poultry, or fish;
- (3) seedlings or seeds of goods and agriculture, horticulture, forestry, animal husbandry, breeding, or fisheries;
- (4) of agricultural products;

b. Exempted from Value Added Tax (VAT)

The delivery of certain taxable goods that are strategic in the form:

- (1) capital goods such as machinery and equipment, either attached or separated in a state, not including spare parts, which is required directly in the process of producing goods and taxable income, taxable income by entrepreneurs, who produce goods are taxable;
- (2) food and fish and poultry or raw materials for the manufacture of livestock feed, poultry, or fish;
- (3) seedlings or seeds of goods and agriculture, horticulture, forestry, animal husbandry, breeding, or fisheries;
- (4) agricultural goods.

Details of agricultural goods that are strategic to the import and / or delivery is exempt from VAT contained in Appendix 1.

V. APPLICATION PROCEDURES AND REQUIREMENTS OF INVESTMENT FACILITIES

5.1. Requirements

- a. Fields of investment business for which a facility meets the criteria of Article 18 paragraph 3 of Law No. 25 year 2007 concerning Capital Investment (details in Chapter III above).
- b. The applicant company in the form of Limited Liability Company (PT) or cooperative
- c. Applicant company has a Letter of Approval (SP), both SP-PMDN or SP-PMA.

5.1. Application Procedures

- a. To import facility capital goods, raw materials / auxiliary
 - (1) Petitioner filed a petition to the Head of BKPM by using a model form for the application of capital goods IV.A and IV.B MODEL form to request materials held, each in duplicate 2 (example in Appendix III).
 - (2) The approval of the facility was issued / signed by Head of BKPM on behalf of the Minister of Finance.



- (3) *If the approval letter will be changes and / or additions to the approval of the importation of capital goods which have been held, can be provided with a record value of all capital goods are not to be greater than the value of capital goods listed in the Letter of Approval of Capital Investment (PMDN or PMA). Application is submitted to the Head of BKPM.*
- (4) *The answer to the request for such facilities is given no later than 14 (fourteen) working days from receipt of the application and stated correct and complete.*

b. For facilities Taxation (VAT, income tax)

- (1) *investor / applicant applying for tax incentives to the Head of BKPM with attached: a copy of Tax Identification Number, the Investment Approval (new or expansion).*
- (2) *Head of Investment Coordinating Board proposes the investor requests to the Minister of Finance through the Directorate General of Taxation. Decision to grant tax incentives are given within a period of 10 (ten) working days from the receipt of proposals from the Head of BKPM is complete and correct.*



APPENDICES



APPENDIX 2

THE LIST OF STRATEGIC AGRICULTURAL PRODUCTS WHICH OF ITS IMPORT AND DELIVER DISCHARGE FROM THE VALUE ADDED TAX

No	COMMODITIES
I	ESTATE CROPS
1	Cocoa (fruit)
2	Kopi (beans)
3	Kelapa Sawit (fruits, shell)
4	Sugar palm (sap, leaves/stem)
5	Cashewnut (beans)
6	Pepper (grains)
7	Nutmeg (seed/kernel, pod, flower, skin)
8	Clove (flower, stalk/leaves)
9	Rubber (latex)
10	Tea (leaves)
11	Tobacco (leaves)
12	Sugar cane (stem)
13	Cotton (pod)
14	Kapok (pod)
15	Rami, Rosella, Jute, Kenaf, Abaca dan lainnya (stem)
16	Casia vera (bark)
17	Quinine (bark)
18	Vanila (pod/seed)
19	Nilam (leaves)
20	Jatropha (seed)
21	Lemongrass/citronella (leaves)
22	Volatile (leaves, root, flower, seed)
23	Coconut (fruit, husk/fibre, shell, stem)
24	Other estate crops (stem, seed, leaves)



II	HORTICULTURE
A	Fruits
1	Banana (fruit)
2	Oranges/pamelo (fruit)
3	Manoes (fruit)
4	Snakefruit/salacca (fruit)
5	Pineapple (fruit)
6	Starfruit (fruit)
7	Mangoesteen (fruit)
8	Rambutan (fruit)
9	Durian (fruit)
10	Melon/water melon/papaya and similar fruit (fruit)
11	Lanzon, bangkuang, jackfruit/cempedak, and the similar fruit (fruit)
B	VEGETABLES
1	Leafy vegetables
2	Fruity vegetables
3	Tuber vegetables
4	Mushroom
C	ORNAMENTAL
1	Ornamental plants
2	Cutting ornamental plant/flower (leaves, flower)
3	Medicine plants (seed, leaves, root/tuber, stem, bark, flower and so on)
III	FOOD CROPS
1	Paddy/rice
2	Maize/corn
3	Peanut (pod)
4	Cassava (tuber, stem, leaves)
5	Sweet potatoe
6	Mungbean, and others (beans)
7	Taro and others (garut, gembili)

IV	LIVE STOCK
1	<i>Cattle, buffalo, goat/sheep, pig and others (adult livestock, leather, tail, tongue, foot, bone, heart and other edible offal)</i>
2	<i>Poultry : chicken, duck, quail and others (live poultry, egg)</i>
3	<i>Milch animals (milk)</i>

PERPUSTAKAAN
KEMENTERIAN

63

4



**PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI
KEMENTERIAN PERTANIAN
2010**